B.12. Prosedur Penanganan Mahasiswa Pindah Program Studi

a. Uraian Singkat

Prosedur pindah program studi adalah prosedur yang mengatur proses perpindahan seorang mahasiswa dari suatu program studi ke program studi lainnya baik dalam lingkungan fakultas sendiri ataupun dengan fakultas lainnya.

b. Penanggung Jawab Prosedur

Wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan (WRAM)

c. Tujuan

Memberikan kesempatan bagi mahasiswa untuk mengambil bidang pendidikan yang sesuai untuk masa depannya dengan mempertimbangkan kemampuan dari mahasiswa tersebut.

d. Kriteria dan Standar

- Pindah program studi tidak mengubah waktu studi, dan hanya dapat dilakukan satu kali selama studi di ITB.
- Pindah prodi hanya diperuntukkan bagi mahasiswa program sarjana.

e. Form

Tidak ada

f. Langkah-langkah pelaksanaan

Beberapa langkah pelaksanaan prosedur prosedur penanganan mahasiswa pindah program studi adalah:

- Mahasiswa yang bersangkutan mengirimkan surat permohonan pindah program studi yang disertai alasan-alasannya kepada WRAM, tembusan kepada dekan dan ketua program studi yang dituju atau ditinggalkan dengan melampirkan:
 - Surat keterangan lulus TPB.
 - Data kemajuan studi selama menempuh pendidikan di program studi sebelumnya.

Surat permohonan ini diajukan antara tanggal 1-15 juli setiap tahun akademik.

- Bila persyaratan akademik telah dipenuhi (IPK di prodi yang ditinggalkan tidak kurang dari 3.00), WRAM akan meminta konfirmasi dari dekan fakultas/sekolah dari program studi yang dituju dan dekan fakultas/sekolah dari program studi yang ditinggalkan.
- SK persetujuan pindah program studi akan diberikan rektor ITB setelah mendapat konfirmasi persetujuan dari dekan fakultas/sekolah yang dituju dan dekan fakultas/ sekolah yang ditinggalkan.

Nama prosedur: Penanganan mahasiswa pindah program studi

Penanggung jawab: Wakil rektor bidang akademik dan kemahasiswaan (WRAM)

